Badamai Law Journal
Volume 9 Issue 1, 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Anak Sebagai Aktor Kriminal dalam Perspektif Hukum Pidana

Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim[1], Diana Haiti[2]

Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: rizky.arrahim@gmail.com
Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: diana.haiti@ulm.ac.id

Submitted : 04/04/2024 Reviewed:15/05/2024 Accepted:14/06/2024

Abstract: : Not a few children in this case become pioneers of crime or in other words have criminal thinking. They are involved in crimes of murder, narcotics and so on. The actions of children who have criminal thoughts should be a distinction from child delinquency or juvenile delinquency. The type of research that the author uses is normative legal research. In this research, using a statutory approach, this research provides a formulation in imposing criminal penalties for child criminal actors who commit criminal acts such as robbery, serious assault, murder, rape, narcotics trafficking and terrorism using 2 categories of punishment, namely class the first is restorative justice/diversion and spiritually based rehabilitation and the second category is punishment in the form of aggravation

Keywords: child criminal actors ; formulation of punishment

Abstrak: Tidak sedikit anak dalam hal ini menjadi pelopor kejahatan atau dengan kata lain memiliki pemikiran kriminal.terlibat dalam kejahatan pembunuhan,narkotika dan lain sebagainya. Tindakan tindakan anak yang memiliki pemikiran kriminal ini harusnya menjadi suatu pembeda dengan kenakalan anak atau *juvenile delinquency.* Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, penelitian ini memberikan sebuah formulasi dalam penjatuhan pidana bagi aktor kriminal anak yang melakukan tindak pidana seperti perampokan,penganiayaan berat, pembunuhan, pemerkosaan. pengedar narkotika dan terorisme dengan menggunakan 2 golongan pemidanaan yaitu golongan pertama *restorative justice/*diversi dan rehabilitasi yang berbasis spiritual serta golongan ke dua adalah pidana dengan bentuk pemberatan

Kata Kunci: aktor kriminal anak ; formulasi pemberian pidana

1. Pendahuluan

Secara keseluruhan, fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi sekaligus menjaga keseimbangan berbagai kepentingan, yaitu masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, dan korban tindak pidana[1].

Berkaitan dengan anak yang merupakan generasi penerus bangsa bertujuan mewujudkan perjuangan dan cita-cita suatu bangsa. Mereka adalah calon pemimpin bangsa di masa depan, demikian itulah anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baik jasmani, rohani, dan sosial. Sebagai makhluk sosial, anak membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mengembangkan kemampuannya, karena anak terlahir dengan segala kelemahan maka jika tidak ada

[1] Ahmad Syaufi, Diana Haiti, 2018 "*Policy of Criminal System Formulation Oriented to Rape Crime Victims"* Jurnal Sociological Jurisprudence Journal Vol. 1 edisi 2 Hlm 104

bantuan dari orang lain anak tersebut tidak dapat mencapai pada taraf manusia yang normal.[2]

Tidak sedikit anak dalam hal ini menjadi pelopor kejahatan atau dengan kata lain memiliki pemikiran kriminal. Salah satu kasus anak yang memiliki pemikiran kriminal adalah dalam kasus pengedaran narkotika yang dilakukan olrh anak dari artis Lilis karlina dengan inisial RD yang diketahui masih dibangku sekolah pertama (SMP). Mengutip Tribun Jabar, Edwar menjelaskan bahwa tersangka RD memperoleh narkoba secara online. Ia kemudian menjualnya kembali secara online, dan terkadang offline. Jenis narkotika yang dijual berupa obat-obatan dengan jumlah 925 butir obat Hexymer, 740 butir Tramadol, dan 200 butir Ttrihexyphenidyl.[3]

Selain dibidang narkotika kejahatan yang memiliki potensi anak yang memiliki pemikiran kriminal adalah pembunuhan berencana, kasus yang viral beberapa bulan yang telah lewat adalah dilansir dari kompas.com Dua remaja di Kota Makassar, AD (17) dan MF (14) nekat menculik dan membunuh bocah 11, MFS untuk menjual organ tubuhnya dikenakan pasal pembunuhan berencana dan UU Perlindungan Anak. Dua remaja di Kota Makassar, AD (17) dan MF (14) nekat menculik dan membunuh bocah 11, MFS untuk menjual organ tubuhnya dikenakan pasal pembunuhan berencana dan UU Perlindungan Anak.[4]

Tindakan tindakan anak yang memiliki pemikiran kriminal ini harusnya menjadi suatu pembeda dengan kenakalan anak atau *juvenile delinquency*. Pada UU SPPA menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Permasalahan tentang anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan tepat dalam rangka melindungi hak-hak anak.[5]

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana formulasi dalam pemberian pidana bagi anak sebagai aktor dari kejahatan?

---

[2] Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin. 2019. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia.* Artikel dalam "Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum". No 1 Vol 3. Juni, hlm. 43

[3] Rifka Amalia, 14 Maret 2023, Kronologi Bocil 15 Tahun Keciduk Jadi Pengedar Narkoba,(Online)(https://sosok.grid.id/read/413727050/kronologi-bocil-15-tahun-anak-artis-keciduk-jadi-pengedar-narkoba?page=all), di akses 8 Oktober 2023

[4] Hendra Cipto, Ardi Priyatno Utomo,10 januari 2023, 2 Remaja yang Culik dan Bunuh Bocah 11 Tahun di Makassar Dikenakan Pasal Pembunuhan Berencana dan UU Perlindungan Anak ,(Online), (https://makassar.kompas.com/read/2023/01/10/195942178/2-remaja-yang-culik-dan-bunuh-bocah-11-tahun-di-makassar-dikenakan-pasal) di akses 8 Oktober 2023

[5] Fariaman Laia, Klaudius Ilkam Hulu, Fianusman Laia. 2023. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol. 6 No. 2 Juni. Hlm. 240.

2. Metode

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. [6]

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, yang mana penelitian ini berfokus kepada aturan hukum yang berkaitan dengan masalah atau isu hukum yang diteliti. Serta menggunakan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[7]

3. Formulasi Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Sebagai Aktor Dari Kejahatan

3.1. Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia

Konseptual mengenai pemidanaan diungkapkan oleh Jerome Hall dalam bukunya Teguh Prasetyo, ia memberikan batasan konsep pemidanaan yaitu: Pertama, pemidanaan adalah kehilangan hal-halyang diperlukan dalam hidup. Kedua, ia memaksa dengan kekerasan. Ketiga, ia diberikan atas nama negara; ia "diotorisasikan". Keempat, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya, dan penentuannya, Yang diekspresikan dalam putusan. Kelima, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika. Keenam, tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.[8]

Menurut Ted Honderich pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur sebagai bertikut:

1. Pertama,pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subyek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.

2. Kedua, setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan,

[6] Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 47-48.
[7] *Ibid.*, hlm 57.
[8] Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Hukum Pidana*. Cet.ke-2. Nusamedia. Bandung. Hal.70-71.

melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggaran hukum yang mengakibatkan penderitaan.

3. Ketiga,penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Unsur ketiga ini memanng mengundang pertanyaan tentang "hukuman kolektif", misalnya embargo Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (*penalty*), yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.[9]

Secara gradual, jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
   a. pidana peringatan;
   b. pidana dengan syarat:
      1) pembinaan di luar lembaga;
      2) pelayanan masyarakat; atau
      3) pengawasan.
   c. pelatihan kerja;
   d. pembinaan dalam lembaga; dan
   e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:
   a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
   b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

[9] Nurunnisa, *MENTUNING ANAK MENCEGAH KEJAHATAN (Perspektif Hukum Perlindungan Anak)*, Cetakan I, Juni 2021, Samudra Biru, DI Yogyakarta Hlm 43-44

Perumusan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan ini menunjukan bahwa UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan *Double Track System*. Dengan kata lain, UU ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi Pidana dan sanksi Tindakan sekaligus.[10]

terkait dengan sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu:pidana peringatan; pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara [11]

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) ada dua macam, yakni:perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau; pemenuhan kewajiban adat; apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.[12]

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UU Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Mengenai pidana tambahan, Pasal 10 KUHP, merumuskan tiga macam, yaitu berupa:pencabutan beberapa hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim Apabila ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman putusan hakim.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan lebih jauh tentang hal ini. Artinya, ketentuan yang berlaku dikembalikan pada KUHP sebagai hukum umum. Pasal 39 KUHP merumuskan bahwa:

(1) barang-barang kepunyaan terpidana, yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

---

[10] Guntarto Widodo, "*SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK"* Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016 Hlm 71

[11] *Ibid* Hlm 73

[12] *Ibid* Hlm 73

(2) jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu seperti yang ditentukan undang-undang;

(3) perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita.[13]

Selanjutnya tentang pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan "kewajiban adat" adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi Anak yang Berkonflik dengan hukum adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu:pengembalian kepada orang tua/Wali;penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Apabila Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang menurut Putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.Dalam suatu perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani Tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan:

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

[13] *Ibid* hlm 75

6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. perbaikan akibat tindak pidana. tersebut pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Selain penyelesaiaan melalu jalur pemidanaan dalam perkara pidana anak, didalam sistem pemidanaan anak di Indonesia juga dikenal istilah diversi.Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum hukum. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Aturan diversi dalam UU SPPA sebenarnya merupakan alternatif bagi penegak hukum untuk sedapat mungkin menghindarkan perkara anak masuk ke proses persidangan, karena diberlakukannya konsep diversi dengan pendekatan keadilan restoratif adalah untuk mengatasi permasalahan terbesar yang dialami oleh Anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. [14]

Dalam melaksanakan diversi, di mana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan di setiap tingkatan pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, serta hakim harus mempertimbangkan tindak pidana, hasil penelitian mengenai anak dari Badan Pemasyarakatan, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversi. Tujuan Diversi menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah :

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.[15]

3.2. Formulasi Pemberian Pidana Bagi Aktor Kriminal Anak

Pada hakikatnya, politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yangdijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini, kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya

[14]Ahmad Syaufi, Achmad Faishal , Sukmandari Putri, *"Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi"* JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8 (4), 2023 Hlm 3939-3940

[15] *Ibid* Hlm 3940

sendiri. Politik hukum pidana lazim disebut *straftechtspolitiek*, kebijakan penal (*Penal Policy*) dan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*). Barda Nawawi Arif menyebutkan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. 16 Dikaji dalam perspektif politik hukum, pada dasarnya politik[16]

Berkaitan dengan formulasi kebijkan hukum pidana dalam pemberian pidana pada anak sebagai aktor kriminal dalam kejahatan pada masa sekarang menjadi problematika tersendiri. Berdasarkan keadilan bagi korban yang berupaya mendapatkan putusan yang setimpal bagi aktor kriminal anak terhalang oleh aturan itu sendiri serta asas asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak yang salah satunya adalah kepentingan terbaik untuk anak, serta adanya batasan usia pada anak sebagai pelaku kriminal.

Selain itu, dalam kebijakan hukum pidana kedepan penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi harus juga berpedoman pada aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu terkait dengan pedoman pemidanaan yang diatur didalam pasal54 yang berbunyi : [17]

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
e. cara melakukan Tindak Pidana;
f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Maka dari itu formulasi ini pemberian pidana bagi aktor kriminal anak diorentasikan sesuai dengan tujuan pradilan anak. Menurut Muladi fungsi yang harus dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah sebagai berikut:[18]

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya *incapacity*

[16] Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm 28.
[17] Muhammad Hasanuddin, Helmi, Mispansyah, *Kebijakan Hukum Pidana pada Korupsi Dana Desa* , Banua Law Review April 2023 Volume *5 Issue 1* hlm 16-17
[18] Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. LG. Jakarta. Hal.143

(ketidaksanggupan) terhadap orang yang melakukan ancaman terhadap masyarakat;

2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut;
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Perbuatan pidana yang dilakukan pada anak saat ini sangatlah berpariasi tidak hanya kejahatan yang pada umumnya saja dilakukan oleh anak, untuk mensederhanakannya dibuatlah tabel sebagai berikut:

Tindak Pidana yang umum dilakukan Anak	Perbuatan yang di katergorikan sebagai Aktor Kriminal Anak
Pencurian	Perampokan
Pengeroyokan	Penganiayaan Berat
Penganiayaan	Pembunuhan
Perundungan	Pemerkosaan
Pornografi	Pengedar Narkotika
	TERORISME

Menurut Peneliti model pemidanaan anak yang ideal ke depan ada 2 (dua) golongan yang dapat di kembangkan dari UU yaitu:

golongan pertama

1. *Restorative Justice* dengan Diversi dengan mengakomodir penyelesaian adat,
2. pidana dengan, Rehabilitasi yang berbasis spiritual.

Golongan ke dua berupa pidana dengan bentuk pemberatan.

Golongan pertama yaitu *Restorative Justice* Menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA yang dimaksud dengan Restorative justice adalah :

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan"

Penegasan Keadilan *Restorative* dan Diversi dalam UU SPPA merupakan tujuan sistem peradilan pidana dengan paradigma *Restorative*. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat,pelayanan langsung pada korban atau denda *Restorative*.[19]

Keadilan *Restorative* perlu mengembangkan penyelesaian melalui adat (*local wisdom*) yang dalam budaya masyarakat Indonesia sudah lama dikenal. Termasuk di masyarakat Banjar (Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Di masyarakat Banjar adat kebiasaan penyelesaian sengketa termasuk pidana dikenal dengan istilah "*Badamai*". *Badamai* berasal dari akar bahasa Banjar yang berasal dari kata *Damai* yang berarti damai, tenang, sejahtera. Istilah ini berasal dari akar kata damai ditambah imbuhan (ber) menjadi berdamai. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam damai sepadan dengan kata *as-sulhI*, yang artinya akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian.[20]

Kedua Pemidanaan ideal ke depan adalah rehabilitasi untuk anak pelaku tindak pidana. Pada saat upaya diversi di penyidikan (polisi) tidak berhasil, dilanjutkan ke tahap penuntutan dan upaya diversi juga tidak berhasil, kemudian lanjut proses peradilan di pengadilan dan upaya diversi juga gagal, proses persidangan diteruskan sampai putusan hakim, maka putusan hakim terhadap perkara yang gagal dalam upaya diversi, putusan hakim terhadap pelaku adalah rehabilitasi. Bahwa tidak semua jenis tindak pidana Anak dapat diputuskan oleh Majelis Hakim Anak dengan putusan Rehabilitasi.

Rehabilitassi adalah jenis sanksi pidana, dengan demikian hakim semakin banyak pilihan untuk menjatuhkan pidana selain pidana penjara yaitu pidana rehabilitasi dengan persyaratan anak yang masuk dalam kategori rehabilitasi yaitu:

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
2. Tindakpidana yang dilakukanbukan merupakan pengulangan tindak pidana;
3. Bukan merupakan kategori tindak pidana sangat berat seperti Perampokan (curat), Penganiayaan berat (yang menyebabkan luka cacat permanen atau cacat seumur hidup), pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme;

[19] Nurunnisa. *op cit* hlm 55
[20] *Ibid* Hlm 64

4. Tindak pidana yang tidak berhasil kesepakatan Diversi, berlajut ke proses peradilan pidana, maka hakim dalam putusan mengutamakan anak tersebut diputus untuk di rehabilitasi berbasis agama.[21]

Rehabilitasi adalah sebuah cara untuk memperbaiki pelaku yaitu melakukan reformasi perilaku pada pelaku. Teori ini dilatarbelakangi oleh pandangan positivis dalam kriminologi, penyebab kejahatan lebih karena adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial, baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi. Peneliti membuat konsep rehabilitasi pola pikir dan pola sikap sehingga membentuk kepribadian yang berkarakter untuk anak yang berhadapan dengan hukum

Golongan ke dua berupa pidana dengan model pemberatan. Yang dimaksud pemberatan disini bukan lah pemberat pidana melainkan kejahatan yang luar biasa dilakukan oleh anak atau kejahatan yang tidak umum dilakukan oleh anak. Termasuk aktor kriminal anak dalam penelitian ini.

Yang membedakan antara pemberat pidana dan model pemberatan ini adalah didalam perbuatannya, dalam pemberat pidana terdapat dalam pasal 58 undang-undang no 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Faktor yang memperberat pidana meliputi:

a. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;

b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau

c. pengulangan Tindak Pidana.

Dalam hal ini yang dimaksud dalam model pemberatan adalah tergolong dalam perbuatannya berupa seperti Perampokan (curat), Penganiayaan berat (yang menyebabkan luka cacat permanen atau cacat seumur hidup), pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme;

Tujuan dari golongan ini dalam hal pemberatan yang diberikan kepada aktor kriminal anak adalah upaya penggatian hukum dewasa kepada hukum pidana anak dengan konsep tanggung jawab ganda. Konsep ini diartikan sebagai aktor kriminal anak tetap diberikan hukuman sesuai kejahatannya akan tetapi tanggung jawab yang kedua di bebankan kepada orang tua pelaku berupa pemberian uang tanggung jawab dengan sementara atau konsep ganti kerugian seperti salah satu putusan pembunuhan yang korbannya memiliki istri dan anak yang tidak mungkin sama nafkah keluarganya seperti sedia kala. Hal ini di utarakan karena pada umumnya hanya sekedar pemberian sukarela dari keluarga pelaku

[21] *Ibid* Hlm 82-83

dan hal ini harusnya diatur secara khusus didalam kasus pembunuhan bukan Cuma sekedar pelaku anak tetapi pelaku dewasapun harus diatur demikian.

Golongan ini hadir sebagai rasa tangung jawab dari orang tua pelaku terhadap adanya korban yang disebabkan dari perbuatan jahat. Untuk itu maka dikonsepkanlah pemidanaan dengan pemberatan yang dikhususkan untuk aktor kriminal anak, dengan memperhatikan acuan-acuan yaitu:

1. kejahatan harus berupa Perampokan (curat), Penganiayaan berat (yang menyebabkan luka cacat permanen atau cacat seumur hidup), pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme,
2. perbuatan tersebut telah tersturktur atau direncanakan
3. anak mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan dengan unsur pidana
4. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan yang diderita korban

Dengan demikian akan terlihat bagaimana gambaran terhadap aktor kriminal anak dengan kejahatan anak pada umumnya. Maka dari itu tujuan adanya pemidanaan dengan model pemberatan berupaya untuk Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya *incapacity* (ketidaksanggupan) terhadap orang yang melakukan ancaman terhadap masyarakat, Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana dengan menambah beban tanggung jawab kepada orang tua dengan konsep pemidanaan dengan model pemberatan, Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut;

Perlu digaris bawahi konsep ini terjadi hanya untuk kejahatan luar biasa yang dilakukan anak saja. Upaya menambahkan beban tanggung jawab kepada wali atau orang tua pelaku adalah salah satu bentuk hukuman yang diberikan kepada orang tua atau wali dari pada aktor kriminal anak dikarenakan hukum saat ini tidak memberikan celah terhadap pidana lebih dari 10 tahun pada aktor kriminal anak.

Dalam pemidanaan dengan model pemberatan yang dibebankan kepada orang tua atau wali pelaku, maka dalam merumuskan tanggung jawab berupa uang tanggung jawab dapat dilakukan melalui jalur mediasi hal ini ditujukan agar persidangan yang dijalani aktor kriminal anak tetap berjalan sesuai hukumnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah perumusan tentang uang pengganti tersebut terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang berwenang mengurusnya. Pemidaan dalam konsep ini di khususkan untuk Penganiayaan berat (yang menyebabkan luka cacat permanen atau cacat seumur hidup), pembunuhan, pemerkosaan dan terorisme

Sedangkan dalam hal pengedar narkotika maka hukuman bagi anak yang terlibat dalam kasus narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut adalah beberapa poin terkait sanksi hukum bagi anak yang menjadi pengedar narkotika

Ancaman pidana penjara dijatuhkan setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang narkotika yang artinya, pidana bagi anak yang terlibat dalam peredaran narkotika lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa dalam hal ini tentu saja pidana dengan model pemberatan bisa digunakan dengan jenis denda yang dibebankan kepada wali atau orang tua

Secara sederhana dalam melihat bentuk pemidanaan anak yang ideal ke depan ada 2 (dua) bentuk maka disusunlah kedalam tabel sebagai berikut:

	Tujuan	Penjatuhan Hukuman
Golongan PertamaKe satu adalah: Restorative justice/Diversi	Penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat,	• **Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian**: Kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan mengganti kerugian yang timbul. • **Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali**: Anak dikembalikan kepada orang tua atau wali. • **Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan**: Anak mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga yang relevan. • **Pelayanan masyarakat**: Anak melakukan kegiatan pelayanan masyarakat sebagai bentuk rehabilitasi dan pembinaan.

Golongan Pertama Ke dua adalah: Rehabilitasi berbasis agama	Putusan hakim terhadap perkara yang gagal dalam upaya diversi, putusan hakim terhadap pelaku adalah rehabilitasi. Bahwa tidak semua jenis tindak pidana Anak dapat diputuskan oleh Majelis Hakim Anak dengan putusan Rehabilitasi. Rehabilitasi adalah sebuah cara untuk memperbaiki pelaku yaitu melakukan reformasi perilaku pada pelaku dengan basis keagamaan Sistem Rehabilitasi berbasis agama ini, jika anak menyimpang perilakunya karena berbagai faktor, maka dapat berubah pola pikir dan pola sikapnya, menjadi anak yang berkepribadian yang memiliki karakter religius.	• **Rehabilitasi Medis**: Melibatkan perawatan kesehatan dan pemulihan fisik jika anak mengalami gangguan kesehatan akibat tindak pidana. • **Rehabilitasi Sosial**: Melibatkan pendekatan psikososial, konseling, dan dukungan sosial untuk membantu anak beradaptasi kembali ke masyarakat. • **Rehabilitasi Pendidikan**: Memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan • **Reabilitasi Berbasis Agama:** Memberikan pendekatan berkarakter secara rohani dengan kerjasama kepada organisasi keagaaman yang memberikan materi agama kepada anak
Golongan Ke Dua Pemidanaan dengan bentuk pemberatan	Dalam hal pemberatan yang diberikan kepada aktor kriminal anak adalah upaya penggatian hukum dewasa kepada hukum pidana anak dengan konsep tanggung jawab ganda. aktor kriminal anak tetap diberikan hukuman sesuai kejahatannya akan tetapi tanggung jawab yang kedua di bebankan kepada orang tua pelaku berupa pemberian uang tanggung jawab dengan sementara atau konsep ganti kerugian	• aktor kriminal anak tetap diberikan hukuman sesuai kejahatannya sebagai pertanggung jawaban pertama • orang tua pelaku berupa pemberian uang tanggung jawab dengan sementara atau konsep ganti kerugian/restitusi

4. Penutup

Menurut Peneliti bentuk pemidanaan anak yang ideal ke depan ada 2 (dua) golongan yang dapat di kembangkan dari UU yaitu: golongan pertama *Restorative Justice* dengan Diversi dengan mengakomodir penyelesaian adat, pidana dengan, Rehabilitasi yang berbasis spiritual. Golongan ke dua berupa pidana dengan model pemberatan. **Golongan pertama** yaitu *Restorative Justice* Menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA yang dimaksud dengan Restorative justice adalah :"Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan" **Kedua** Pemidanaan ideal ke depan adalah rehabilitasi untuk anak pelaku tindak pidana.rehabilitasi 2 arah yaitu rehabilitasi pola pikir dan rehabilitasi pola sikap **Golongan ke dua** berupa pidana dengan model pemberatan Tujuan dari golongan ini dalam hal pemberatan yang diberikan kepada aktor kriminal anak adalah upaya penggatian hukum dewasa kepada hukum pidana anak dengan konsep tanggung jawab ganda. Konsep ini diartikan sebagai aktor kriminal anak tetap diberikan hukuman sesuai kejahatannya akan tetapi tanggung jawab yang kedua di bebankan kepada orang tua pelaku berupa pemberian uang tanggung jawab sementara seperti salah satu putusan pembunuhan yang korbannya memiliki istri dan anak yang tidak mungkin sama nafkah keluarganya seperti sedia kala. Hal ini di utarakan karena pada umumnya hanya sekedar pemberian sukarela dari keluarga pelaku dan hal ini harusnya diatur secara khusus didalam kasus pembunuhan bukan Cuma sekedar pelaku anak tetapi pelaku dewasapun harus diatur demikian.

Daftar Pustaka

Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. LG. Jakarta.

Ahmad Syaufi, Achmad Faishal , Sukmandari Putri*, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi"* JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8 (4), 2023

Ahmad Syaufi, Diana Haiti, 2018 "*Policy of Criminal System Formulation Oriented to Rape Crime Victims"* Jurnal Sociological Jurisprudence Journal Vol. 1 edisi 2

Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin. 2019. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia.* Artikel dalam "Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum". No 1 Vol 3. Juni,

Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti,

Fariaman Laia, Klaudius Ilkam Hulu, Fianusman Laia. 2023. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol. 6 No. 2 Juni..

Guntarto Widodo, "*Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"* Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016

Hendra Cipto, Ardi Priyatno Utomo,10 januari 2023, 2 Remaja yang Culik dan Bunuh Bocah 11 Tahun di Makassar Dikenakan Pasal Pembunuhan Berencana dan UU Perlindungan Anak ,(Online), (https://makassar.kompas.com/read/2023/01/10/195942178/2-remaja-yang-culik-dan-bunuh-bocah-11-tahun-di-makassar-dikenakan-pasal) di akses 8 Oktober 2023

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Hasanuddin, Helmi, Mispansyah, *Kebijakan Hukum Pidana pada Korupsi Dana Desa* , Banua Law Review April 2023 Volume *5 Issue 1*

Nurunnisa, *Mentuning Anak Dalam Mencegah Kejahatan (Perspektif Hukum Perlindungan Anak)*, Cetakan I, Juni 2021, Samudra Biru, DI Yogyakarta

Rifka Amalia, 14 Maret 2023, Kronologi Bocil 15 Tahun Keciduk Jadi Pengedar Narkoba,(Online)(https://sosok.grid.id/read/413727050/kronologi-bocil-15-tahun-anak-artis-keciduk-jadi-pengedar-narkoba?page=all), di akses 8 Oktober 2023

Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Hukum Pidana*. Cet.ke-2. Nusamedia. Bandung.